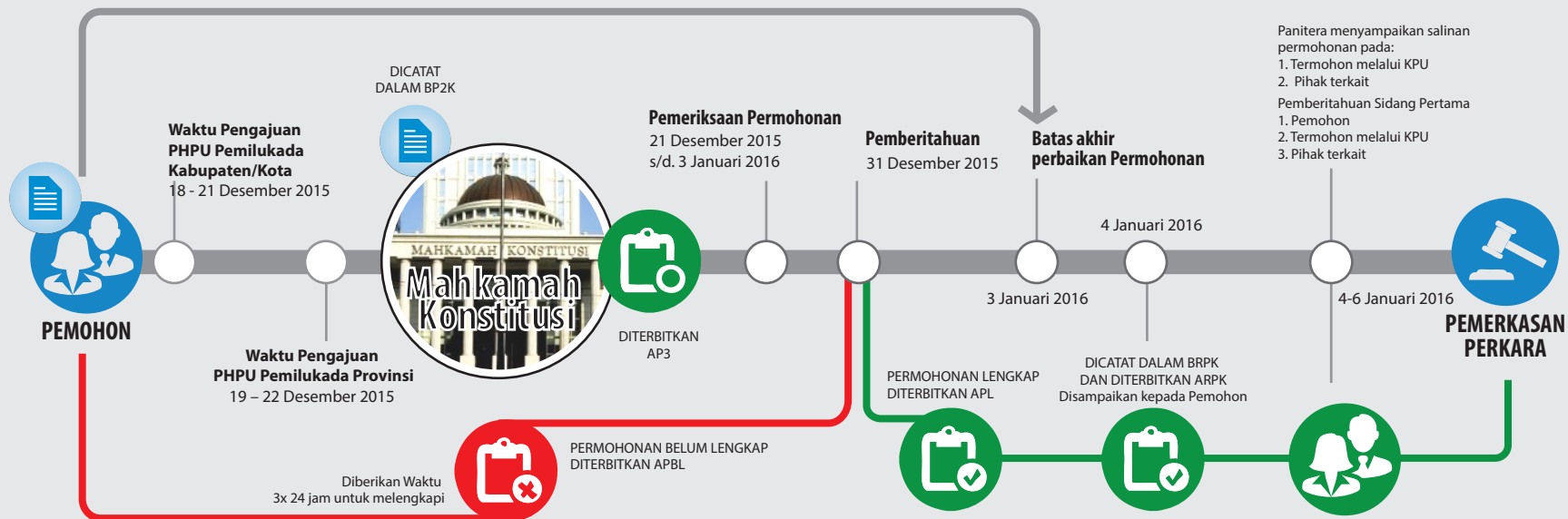


ALUR PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA 2015

Dibuat berdasarkan PMK 2/2015 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota



KETERANGAN:

- BP2K : Buku Pengajuan Perkara Konstitusi
- AP2 : Akta Pengajuan Permohonan Pemohon
- APL : Akta Permohonan Lengkap
- APBL : Akta Permohonan Belum Lengkap
- BRPK : Buku Registrasi Perkara Konstitusi
- ARPK : Akta Registrasi Perkara Konstitusi

Sumber:
SETARA Institute, September 2015

JADWAL PERSIDANGAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA 2015

Pemeriksaan perkara		
1) Pemeriksaan Pendahuluan (dalam Sidang Pleno atau Panel)	7 Jan 2016 – 12 Jan 2016	(4 hari kerja)
2) Pengajuan jawaban termohon	8 Jan 2016 – 13 Jan 2016	(4 hari kerja)
3) Pengajuan Keterangan Pihak Terkait	8 Jan 2016 – 13 Jan 2016	(4 hari kerja)
4) Pemeriksaan persidangan (dalam sidang Panel)	13 Jan 2016 – 8 Feb 2016	(18 hari kerja)
5) Pembahasan perkara dan pengambilan putusan dalam RPH	9 Feb – 14 Feb 2016	(4 hari kerja)
6) Penyusunan draft putusan	10 Feb – 14 Feb 2016	(3 hari kerja)
Pengucapan putusan:		
1) Kabupaten	15 Feb – 17 Feb 2016	(3 hari kerja)
2) Provinsi	15 Feb – 17 Feb 2016	(3 hari kerja)